BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis bahas diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Magelang No.15/Pid.Sus/2015/Mgg tentang Kasus Penambahan Formalin pada Mie Basah adalah dengan pertimbangan yang memberatkan adalah Sifat dari perbuatan terdakwa dapat meresahkan serta membahayakan kesehatan manusia.
- 2. Menurut hukum pidana Islam terhadap Kasus Penambahan Formalin pada Mie Basah dalam Putusan Pengadilan Negeri Magelang No.15/Pid.Sus/2015/Mgg dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada maka hukuman bagi pelaku tindak pidana adalah hukuman ta'zīr. Hal tersebut dikarenakan penambahan formalin pada mie basah mengacu kepada kesehatan dan meresahkan masyarakat atau bisa dikatakan melanggar privacy orang lain untuk masalah kesehatan, formalin juga dapat merusak jaringan sel. Maka beban hukum untuk mencegah kerusakan itu tindak pidana harus diatur secara tegas oleh perundangundangan, jenis dan hukumannya belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada uli al-Amri yaang dilimpahkan pada penguasa atau hakim baik penentuan maupun pelaksanaanya. Hukuman

tersebut memiliki beberapa tujuan yaitu: Pencegahan, Perbaikan dan Pengajaran.

B. Saran

- Untuk aparat penegak hukum seperti Hakim, diharapkan bisa mengkaji kembali mengenai pemberian hukuman yang tinggi apakah bisa lebih memberikan efek jera atau lebih menjamin efek jera kepada pelaku tindak pidana.
- 2. Masyarakat yang sebagai warga negara serta indivisu diharapkan mampu memberikan cerminan yang baik dan memberikan pembelajaran moral kepada diri sendiri dan sosial sehingga tidak akan terjadi lagi perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain bahkan dapat merusak masa depan generasi selanjutnya.